



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 296 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN HARMONISASI  
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUPANG DAN KOTA KUPANG  
TAHUN 2017**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelaraskan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu melaksanakan Kegiatan Harmonisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu menetapkan Nara Sumber dan Moderator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nara Sumber dan Moderator pada Kegiatan Harmonisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Nara Sumber dan Moderator pada Kegiatan Harmonisasi Peraturan Daerah di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang Tahun 2017.
- KEDUA** : Nara Sumber dan Moderator pada Rapat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Nara Sumber dan Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 21 November 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *u*

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Nara Sumber dan Moderator masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR** : 296 /KEP/HK/2017  
**TANGGAL** : 21 November 2017

NARA SUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN HARMONISASI  
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN KUPANG DAN KOTA KUPANG  
TAHUN 2017

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kasubag HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nara Sumber
2.	Kasubid Pemajuan HAM pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Nara Sumber
3.	Kabag Hukum Kota Kupang	Moderator
4.	Kabag Hukum Kabupaten Kupang	Moderator

V.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014